



ISLAMIC DIGITAL FAMILY RESILIENCE FRAMEWORK: MENGINTEGRASIKAN SYARIAH, GENDER, DAN LITERASI DIGITAL UNTUK KETAHANAN KELUARGA MUSLIM DI NTB

Lalu Ibnurud Al Hafied^{1*}, Nikmahtullah², Dahlia Hidayati³

Program Studi Pascasarjana - Doktoral Studi Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

*Email Korespondensi: ibnurudlombok@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.1586>

Abstrak

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun 2024 mencatat 6.674–6.946 kasus perceraian menurut Badan Pusat Statistik. Mayoritas gugatan berasal dari pihak istri, dipicu oleh interaksi digital yang tidak terkendali melalui media sosial dan diperparah oleh norma patriarkal yang masih dominan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh media sosial terhadap dinamika keluarga Muslim di NTB, menafsirkan ulang konsep keluarga Islami dengan perspektif gender, serta menawarkan model ketahanan keluarga digital berbasis syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif-konseptual dengan analisis literatur sekunder periode 2020–2025 yang bersumber dari laporan BPS, dokumen pengadilan agama, jurnal bereputasi, serta penelitian lokal terkait pernikahan dini dan perceraian di NTB. Analisis dilakukan melalui *content analysis* tematik dengan identifikasi tema, pengkodean NVivo, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berkontribusi pada 25–40% kasus perceraian melalui perselingkuhan virtual, distraksi komunikasi, dan eksposur gaya hidup ideal, sementara norma patriarkal meningkatkan kerentanan perempuan, tercermin dari dominasi gugatan cerai oleh istri. Untuk menjawab tantangan ini, penelitian menawarkan *Islamic Digital Family Resilience Framework* dengan tiga pilar utama: reinterpretasi syariah berperspektif gender, literasi digital Islami, dan dakwah digital sensitif gender. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dalam memperkaya kajian Islam kontemporer mengenai keluarga, gender, dan digitalisasi, serta secara praktis menjadi acuan bagi Kementerian Agama, pengadilan agama, dan organisasi keagamaan dalam merumuskan strategi ketahanan keluarga Muslim yang relevan dengan konteks NTB.

Kata Kunci: Perceraian, Media Sosial, Gender Islam, Ketahanan Keluarga Digital

1. PENDAHULUAN

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 399.921 kasus perceraian sepanjang tahun 2024, angka yang tidak hanya tinggi tetapi juga menandai adanya persoalan serius dalam keberlangsungan rumah tangga Muslim di era digital. Jika sebelumnya penyebab dominan perceraian adalah faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, atau perselingkuhan fisik, kini media sosial hadir sebagai variabel baru yang signifikan. Perselingkuhan virtual, komunikasi intens dengan pihak ketiga melalui aplikasi daring, hingga konflik akibat perbandingan gaya hidup yang ditampilkan di media sosial menjadi pemicu retaknya hubungan suami istri.¹

Kondisi ini tampak lebih kompleks di Nusa Tenggara Barat (NTB), sebuah wilayah dengan penetrasi teknologi digital yang cukup pesat, namun masih dibingkai oleh nilai-nilai patriarkal yang kuat,

1. Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian Indonesia 2024* (Jakarta: BPS, 2024); As-Sakinah: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, “Dampak Teknologi dan Media Sosial terhadap Tingkat Perceraian di Era Digital: Studi Kasus pada Pasangan Milenial,” Vol. 6, No. 2 (2024).



khususnya dalam masyarakat Sasak. Fenomena *cultural lag*—yakni keterlambatan adaptasi nilai sosial-budaya terhadap perkembangan teknologi sebagaimana dijelaskan oleh William Ogburn—terlihat jelas dalam konteks ini.² Media sosial telah menyusup ke hampir seluruh lapisan masyarakat, dengan tingkat penetrasi mencapai 81% pada kelompok usia 18–34 tahun di NTB tahun 2024.³ Namun, internalisasi norma syariah digital dan pemahaman keadilan gender dalam pemanfaatan teknologi masih sangat terbatas, sehingga menyebabkan munculnya ketidakseimbangan dalam mengelola relasi keluarga Muslim di tengah arus digitalisasi yang tidak terbendung.

Fenomena meningkatnya konflik dan perceraian rumah tangga Muslim di NTB banyak dipengaruhi oleh penggunaan media sosial yang tidak terkendali—tercermin dalam bentuk perselingkuhan virtual, hilangnya kualitas komunikasi antar pasangan, hingga krisis kepercayaan akibat keterbukaan informasi digital. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat menyebabkan perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang harus lebih berkompromi, sehingga memunculkan ketidakadilan gender dalam penyikapan konflik rumah tangga. Kesenjangan antara percepatan penetrasi teknologi digital dan keterlambatan adaptasi nilai-nilai syariah yang kontekstual terhadap era digital menambah kompleksitas persoalan ini. Akibatnya, keluarga Muslim di NTB menjadi rentan terhadap guncangan sosial akibat media sosial yang digunakan tanpa panduan etika dan nilai keislaman yang kuat.

Diskusi kritis terhadap fenomena tersebut menunjukkan bahwa temuan lapangan di NTB sejalan dengan kajian digital religion. Integrasi perspektif Islam-gender dan studi agama digital memberikan fondasi baru dalam memahami ketahanan keluarga Muslim di era media sosial. Campbell menjelaskan bahwa praktik keagamaan kini tidak lagi sepenuhnya terikat ruang fisik, melainkan dimediasi oleh ruang digital yang membentuk ulang pola interaksi keluarga.⁴ Temuan penelitian ini—khususnya tren peningkatan perceraian rata-rata 3,5% per tahun sejak 2018 di NTB—menguatkan teori *cultural lag*, bahwa percepatan teknologi sering kali tidak diimbangi kesiapan norma sosial dan budaya lokal.⁵

Perbandingan dengan data di Jawa Barat juga menegaskan pola serupa, terutama meningkatnya perceraian akibat konflik digital dan media sosial. Namun, NTB memiliki kekhasan budaya yang menjadikannya berbeda secara signifikan. Struktur patriarkal yang masih kuat dalam budaya Sasak membuat perempuan lebih rentan dalam relasi rumah tangga. Hal ini tercermin dalam tingginya persentase gugatan cerai yang diajukan oleh perempuan, yakni sebesar 70–75% dari total kasus. Oleh karena itu, pendekatan penanganan perceraian digital harus memperhatikan perbedaan budaya lokal yang memengaruhi dinamika gender dan relasi kuasa dalam keluarga.⁶

² William F. Ogburn, *Social Change with Respect to Culture and Original Nature* (New York: Huebsch, 1922).

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2024* (Mataram: BPS NTB, 2024), <https://ntb.bps.go.id/en/publication/2024/02/28/375b8367273e8c7900e8174e/provinsi-nusa-tenggara-barat-dalam-angka-2024.html>.

⁴ Heidi A. Campbell, *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media* (London: Routledge, 2021).

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2024* (Mataram: BPS NTB, 2024), <https://ntb.bps.go.id/en/publication/2024/02/28/375b8367273e8c7900e8174e/provinsi-nusa-tenggara-barat-dalam-angka-2024.html>.

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2024* (Mataram: BPS NTB, 2024),



Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan Islamic Digital Family Resilience Framework, terutama resistensi dari kelompok masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan pola relasi patriarkal. Kesenjangan gender sering dipandang sebagai ancaman terhadap tradisi lokal, sementara keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, khususnya Sumbawa, menghambat pemerataan literasi digital Islami. Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi pelibatan KUA, majelis taklim, serta lembaga sosial menjadi penting, disertai percepatan pemerataan akses internet agar dakwah digital dan edukasi keluarga dapat menjangkau wilayah-wilayah tertinggal.⁷

Dengan demikian, diskusi kritis ini memperlihatkan bahwa dinamika perceraian di NTB bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga peluang untuk mengembangkan teori baru mengenai ketahanan keluarga Muslim di era digital, yang memadukan *maqāṣid syariah*, literasi digital, dan keadilan gender. Hal ini menjadi jembatan penting menuju pembahasan tentang peran keluarga dalam perspektif Islam sebagai fondasi sosial dan spiritual masyarakat.

Padahal, dalam perspektif Islam, rumah tangga bukanlah entitas privat semata, tetapi juga institusi sosial dan spiritual yang menopang keberlangsungan peradaban. Keluarga diposisikan sebagai *madrasah pertama* bagi anak-anak, tempat nilai iman, akhlak, dan tanggung jawab sosial ditanamkan. Ketika keluarga rapuh, maka struktur sosial dan moral masyarakat pun ikut melemah. Oleh karena itu, permasalahan meningkatnya perceraian akibat media sosial bukan sekadar isu relasi pasangan, melainkan ancaman terhadap ketahanan sosial dan moral masyarakat Muslim secara keseluruhan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan yang menggabungkan tiga dimensi penting. Pertama, reinterpretasi syariah melalui perspektif gender, dengan menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan relasional sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Pemikiran Amina Wadud dan Asma Barlas menunjukkan bahwa banyak tafsir tradisional yang cenderung patriarkal perlu direkonstruksi agar selaras dengan *maqāṣid syariah* dalam konteks kehidupan keluarga modern.⁸

Kedua, literasi digital berbasis nilai Islami, yang tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga kemampuan kritis untuk menggunakan media sosial sesuai dengan prinsip *maqāṣid syariah*—menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*).⁹ Ketiga, strategi dakwah digital yang adaptif terhadap konteks sosial NTB, dengan menekankan narasi keluarga Islami yang adil, seimbang, dan tahan uji di era media sosial.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik dan sosial atas meningkatnya kerentanan keluarga Muslim di tengah arus digitalisasi yang pesat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap dinamika rumah tangga Muslim di NTB, menafsirkan ulang konsep keluarga Islami dengan memperhatikan keadilan gender, serta mengembangkan strategi ketahanan keluarga digital berbasis syariah yang relevan dengan konteks masyarakat lokal. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan lahir kerangka konseptual *Islamic Digital Family Resilience Framework* yang tidak hanya menjawab tantangan perceraian di era digital, tetapi juga memperkuat visi keluarga Muslim sebagai benteng moral dan sosial dalam membangun masyarakat yang adil, seimbang, dan tangguh menghadapi disrupsi digital.

<https://ntb.bps.go.id/en/publication/2024/02/28/375b8367273e8c7900e8174e/provinsi-nusa-tenggara-barat-dalam-angka-2024.html>

⁷ Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat, *Profil Kesehatan NTB 2023* (Mataram: Dinas Kesehatan NTB, 2023), <https://dinkes.ntbprov.go.id/>

⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999); Asma Barlas, "Believing Women" in Islam: *Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002).

⁹ A. Khan dan S. Siddiqui, "Digital Media and Muslim Family Dynamics: Challenges and Opportunities," *Journal of Muslim Family Studies*, Vol. 12, No. 3 (2024), h. 45–60.



2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konseptual dengan bertumpu pada analisis literatur sekunder yang terbit pada periode 2020–2025. Sumber utama yang dijadikan acuan berasal dari laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 2 ke atas, serta literatur yang mengkaji teori Islam dan gender. Literatur dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yakni artikel yang terbit antara tahun 2020–2025, berasal dari jurnal Sinta 2 ke atas, dan memiliki fokus pada isu-isu perceraian, media sosial, gender Islam, maupun ketahanan keluarga digital. Dari hasil penelusuran pada basis data Google Scholar, DOAJ, dan Sinta, terkumpul 45 artikel relevan dengan menggunakan kata kunci “media sosial perceraian”, “gender Islam”, dan “ketahanan keluarga digital”. Artikel yang berada di luar rentang waktu tersebut atau tidak sesuai dengan fokus kajian dikeluarkan dari analisis.

Proses analisis data dilakukan dengan teknik content analysis tematik. Tahapannya dimulai dengan identifikasi tema-tema utama, yaitu dampak media sosial, norma gender, dan solusi syariah. Selanjutnya, data dikodekan dengan bantuan perangkat lunak NVivo, di mana validasi antar-koder dilakukan untuk menjaga reliabilitas hasil analisis. Proses ini dilengkapi dengan triangulasi, yakni membandingkan temuan dari sumber lokal, laporan resmi, serta teori-teori yang ada, sehingga hasil kajian lebih teruji. Meski demikian, penelitian ini menyadari adanya keterbatasan karena hanya bertumpu pada data sekunder, sehingga diperlukan studi lapangan di masa mendatang untuk memperkuat validitas hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian sekaligus interpretasinya secara mendalam. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki kontribusi signifikan terhadap meningkatnya angka perceraian di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rentang 2018–2024. Kontribusi ini tampak melalui intensitas interaksi dengan pihak ketiga, distraksi komunikasi rumah tangga, serta eksposur gaya hidup ideal yang beredar di platform digital sehingga memicu ketidakpuasan dalam pernikahan.¹⁰ Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menunjukka 6.674-6.946 kasus perceraian, denan tren peningkatan dibanding tahun-tahun seblumnya.¹¹ Analisis longitudinal menunjukkan bahwa kenaikan rata-rata sebesar 3,5% per tahun sejak 2018 dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perselisihan digital dan urbanisasi. Fakta menarik adalah 70–75% gugatan cerai berasal dari pihak istri, yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender yang masih berakar pada norma patriarkal dalam masyarakat NTB.¹² Penelitian lapangan di Lombok Tengah (2024) menambahkan bahwa pernikahan dini turut berkontribusi dalam kasus perceraian dini. Sebanyak 18% kasus pernikahan dini pada tahun 2022 berkorelasi dengan 25% kasus perceraian dini, sementara konflik digital pasca-pandemi menjadi faktor pendorong yang memperburuk keadaan.¹³ Selaras dengan itu, survei Dinas Kesehatan NTB (2023) mengungkap bahwa 40% responden perempuan mengalami pengabaian emosional akibat ketergantungan pasangan pada media sosial, sebuah fenomena yang berhubungan erat dengan meningkatnya jumlah gugatan cerai.¹⁴

Untuk memperjelas faktor-faktor penyebab perceraian, dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁰ Susan Agustina Putri dan Mirna Nur Alia Abdullah, “Dampak Media Sosial terhadap Konflik Rumah Tangga di Era Digital,” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025).

¹¹ *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, “Dampak Teknologi dan Media Sosial terhadap Tingkat Perceraian di Era Digital: Studi Kasus pada Pasangan Milenial,” 5, no. 1 (2024).

¹² Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2024* (Mataram: BPS NTB, 2024), <https://ntb.bps.go.id/en/publication/2024/02/28/375b8367273e8c7900e8174e/provinsi-nusa-tenggara-barat-dalam-angka-2024.html>

¹³ Pengadilan Agama Mataram, *Laporan Tahunan Perkara Perceraian 2023–2024* (Mataram: PA Mataram, 2024).

¹⁴ Sabana: *Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, “Gender Relations in Muslim Families: A Critical Review,” *Sabana* 7, no. 1 (2025).



Tabel 1. Faktor Penyebab Perceraian di NTB (2018–2024, Berdasarkan BPS)

Faktor Penyebab	Persentase Rata-rata (%)	Hubungan dengan Media Sosial	Implikasi Gender
Perselisihan/Pertengkaran	42	30% melibatkan <i>virtual affair</i> (WhatsApp/IG)*	Gugatan istri dominan (70–75%)
Kekerasan/Perlakuan Buruk	25	15% dipicu konflik digital	Norma patriarkal meningkatkan kerentanan
Pemisahan Lama	15	20% terkait distraksi media jarak jauh	Kurang mediasi syariah berbasis gender
Ekonomi	10	5% perbandingan gaya hidup online	Beban domestik perempuan terdampak
Lainnya (termasuk perselingkuhan)	8	40% virtual, naik 10% per tahun	Perlu reinterpretasi syariah

Sumber:

Data disusun sesuai dengan persentase rata-rata berdasarkan tren data BPS 2018–2024.

*persentase non-resmi disusun berdasarkan sintesis literatur Putri dan Abdillah

Dari tabel terlihat bahwa faktor perselisihan mendominasi penyebab perceraian, dengan kontribusi rata-rata 42% dan keterlibatan media sosial mencapai 30%. Perselingkuhan virtual bahkan meningkat rata-rata 10% per tahun, mencerminkan bagaimana interaksi digital semakin menjadi faktor penentu dalam relasi rumah tangga.

Temuan ini kemudian ditafsirkan melalui kerangka syariah. Prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* (QS. An-Nisa [4]:19) dan maqāsid syariah menegaskan pentingnya keadilan dalam relasi suami-istri, termasuk dalam ruang digital.¹⁵ Dengan demikian, interaksi intens di media sosial yang mengarah pada pihak ketiga dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan relasional, yang pada gilirannya mendorong meningkatnya gugatan cerai.¹⁶

Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini mengembangkan sebuah *Islamic Digital Family Resilience Framework* yang menekankan tiga pilar utama. Pertama, reinterpretasi syariah berperspektif gender yang memandang Islam sebagai *rahmatan lil-'ālamīn* dengan menyesuaikan maqāsid syariah terhadap dinamika kontemporer. Aplikasinya mencakup kajian nikah muda berbasis maqāsid untuk mengurangi risiko perceraian dini, serta fatwa lokal yang menekankan peran ayah dalam *parenting*.¹⁷ Kedua, literasi digital Islami yang menekankan pencegahan dampak negatif media sosial melalui edukasi etika online dan penyisipan materi simulasi risiko digital dalam program pranikah KUA.¹⁸ Ketiga, dakwah digital sensitif gender yang mendorong ulama muda NTB untuk memproduksi konten Islami di media sosial yang membahas keadilan relasi keluarga dengan narasi inklusif.¹⁹

¹⁵Badan Pusat Statistik NTB. *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2024*. Mataram: BPS NTB, 2024. <https://ntb.bps.go.id/en/publication/2024/02/28/375b8367273e8c7900e8174e/provinsi-nusa-tenggara-barat-dalam-angka-2024.html>

¹⁶ Pengadilan Agama Mataram. (2024). *Laporan tahunan perkara perceraian 2023–2024*.

¹⁷ Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. (2024). *Islamic feminists' rejection of the textual understanding of misogynistic hadiths for the advancement of gender justice in Makassar, Indonesia*. Samarah, 8(1), 196–215.

¹⁸ Jurnal Penelitian. "Digital feminism in Indonesia: The counter-narratives to gender inequality on Instagram." *Jurnal Penelitian* 20, no. 1 (2024).

¹⁹ Jurnal Penelitian. (2024). *Digital feminism in Indonesia: The counter-narratives to gender inequality on Instagram*. *Jurnal Penelitian*, 20(1).



Simulasi literatur dan wawancara awal menunjukkan potensi program KUA Lombok Timur dalam meneka angka perceraian, meliputi pendidikan pranikah dengan literasi digital Islami, konseling mediasi berbasis syariah berperspektif gender, serta dakwah online dalam bahasa lokal (Sasak/Bima) melalui Instagram dan TikTok, meskipun hal ini masih memerlukan studi lapangan lanjutan untuk validasi empiris.²⁰

Secara visual, framework ini dapat digambarkan dalam tiga pilar yang menopang ketahanan keluarga Muslim di NTB: reinterpretasi syariah berperspektif gender, literasi digital Islami, dan dakwah digital sensitif gender. Ketiganya bertemu dalam irisan maqāsid syariah sebagai dasar normatif yang menyatukan strategi adaptasi keluarga Muslim di era digital.

Diskusi Kritis

Diskusi kritis dalam penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan lebih jauh temuan yang diperoleh sekaligus menempatkannya dalam konteks pengetahuan yang telah ada. Integrasi antara *digital religion studies* dengan perspektif Islam-gender memberikan landasan konseptual baru bagi kajian ketahanan keluarga Muslim di era digital.²¹ Temuan utama mengenai tren perceraian di NTB yang meningkat rata-rata 3,5% per tahun sejak 2018 mendukung argumen teori *cultural lag*, di mana perkembangan teknologi digital melampaui kesiapan norma sosial dan budaya masyarakat dalam mengelolanya.²²

Perbandingan dengan data di Jawa Barat menunjukkan pola yang hampir serupa, dengan tren perceraian yang juga dipicu faktor media sosial dan konflik digital. Namun demikian, terdapat perbedaan kontekstual penting. Norma budaya Sasak di NTB, misalnya, masih diwarnai oleh struktur patriarkal yang kuat. Hal ini menjadikan perempuan lebih rentan dalam relasi rumah tangga, sekaligus menjelaskan dominasi gugatan cerai yang diajukan istri (70–75% dari total kasus).²³ Dalam hal ini, perbedaan konteks budaya menjadi faktor penting yang menuntut adaptasi pendekatan berbasis lokal dalam menangani masalah perceraian digital.

Tantangan lain dalam implementasi kerangka *Islamic Digital Family Resilience Framework* mencakup resistensi dari kelompok masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan pola relasi patriarkal. Sebagian masyarakat menilai pendekatan kesetaraan gender sebagai bentuk pengaruh luar yang menggeser tradisi lokal. Kendala lain adalah keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, khususnya di Sumbawa, yang menghambat pemerataan program literasi digital Islami.²⁴ Untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini mengusulkan strategi pelatihan berkelanjutan yang berkolaborasi dengan KUA, majelis taklim, serta lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, perluasan akses internet di wilayah tertinggal juga menjadi kebutuhan mendesak agar program dakwah digital dan literasi keluarga dapat menjangkau masyarakat secara merata.

Diskusi ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya memperkuat teori yang sudah ada, tetapi juga membuka peluang munculnya teori baru mengenai ketahanan keluarga Muslim di era digital. Teori ini menekankan pentingnya integrasi antara norma agama (maqāsid syariah), literasi digital, dan keadilan gender sebagai fondasi menghadapi disrupsi media sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat aplikatif bagi konteks NTB, tetapi juga berpotensi menjadi model konseptual yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia dengan penyesuaian terhadap karakter lokal.

²⁰ Campbell, H. A. (2021). *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*. Routledge.

²¹ Campbell, H. A. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*. London: Routledge, 2021.

²² Badan Pusat Statistik NTB. *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2024*. Mataram: BPS NTB, 2024. <https://ntb.bps.go.id/en/publication/2024/02/28/375b8367273e8c7900e8174e/provinsi-nusa-tenggara-barat-dalam-angka-2024.html>

²³ Putri, Susan Agustina, & Mirna Nur Alia Abdullah. "Media sosial dan perceraian: Implikasi, strategi pencegahan serta peran pendidikan pranikah." *Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 4, no. 2 (2025): 318–331.

²⁴ Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat. *Profil Kesehatan NTB 2023*. Mataram: Dinkes NTB, 2023. <https://dinkes.ntbprov.go.id/>



4. SIMPULAN

Simpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi digital yang tidak terkendali melalui media sosial memiliki korelasi signifikan dengan meningkatnya laju perceraian di Nusa Tenggara Barat (NTB). Faktor budaya patriarkal yang masih mengakar turut memperparah ketidaksetaraan gender dalam dinamika keluarga Muslim. Dalam konteks ini, Islamic Digital Family Resilience Framework ditawarkan sebagai pendekatan konseptual dan praktis untuk meningkatkan ketahanan keluarga Muslim NTB di tengah gempuran transformasi digital.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi praktis dan akademis sebagai berikut:

1. Tindakan praktis

- a) Kanwil Kementerian Agama NTB diharapkan mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum pranikah pada periode 2026–2027 guna membekali calon pengantin dengan keterampilan digital yang sehat dan produktif.
- b) Pengadilan Agama Mataram diharapkan segera mengembangkan pedoman mediasi berbasis gender-digital dalam jangka waktu satu tahun, agar penyelesaian sengketa rumah tangga lebih adaptif terhadap tantangan era digital.
- c) Organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah NTB dapat meluncurkan kampanye dakwah digital berbasis kesetaraan mulai tahun 2026 untuk memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya ketahanan keluarga.

2. Pengembangan teori

Penelitian ini menegaskan perlunya pengembangan teori ketahanan keluarga berbasis digital yang lebih komprehensif, terutama dengan mengintegrasikan aspek gender, budaya lokal, dan nilai-nilai Islam.

3. Penelitian lanjutan

Disarankan adanya studi longitudinal yang mengkaji dampak jangka panjang interaksi digital terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim, sehingga diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika ketahanan keluarga di era digital.

5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1995.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-'Ibadah fi al-Islam*. Cairo: Maktabah Wahbah, 1993.

Ali, Abdullah Yusuf. *The Meaning of the Holy Qur'an*. Maryland: Amana Publications, 2001.

Armstrong, Karen. *The Case for God*. New York: Alfred A. Knopf, 2009.

As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. "Dampak teknologi dan media sosial terhadap tingkat perceraian di era digital: Studi kasus pada pasangan milenial." *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024).

Badan Pusat Statistik. *Statistik Perceraian Indonesia 2024*. Jakarta: BPS, 2024.

Badan Pusat Statistik NTB. *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2024*. Mataram: BPS NTB, 2024.

Diakses dari
<https://ntb.bps.go.id/en/publication/2024/02/28/375b8367273e8c7900e8174e/provinsi-nusa-tenggara-barat-dalam-angka-2024.html>

Barlas, Asma. *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002.



- Campbell, Heidi A. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*. London: Routledge, 2021.
- Dinas Kesehatan NTB. *Profil Kesehatan NTB 2023*. Mataram: Dinkes NTB, 2023. Diakses dari <https://dinkes.ntbprov.go.id/>
- Hidayat, Komaruddin. *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Keagamaan Manusia*. Jakarta: Paramadina, 2016.
- Hidayatullah, Aysha. "Rearticulating Islamic Feminism: Voices and Challenges of Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)." *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 7, no. 2 (2023): 127–144.
- Indira Aprilia Sani, Sahmiar Pulungan, dan Nurcahya. "Analisis putusan perkawinan akibat pertengkar karena media sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6, no. 4 (2023).
- Izutsu, Toshihiko. *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002.
- Jurnal Penelitian. "Digital feminism in Indonesia: The counter-narratives to gender inequality on Instagram." *Jurnal Penelitian* 20, no. 1 (2024).
- Khan, A., dan S. Siddiqui. "Digital media and Muslim family dynamics: Challenges and opportunities." *Journal of Muslim Family Studies* 12, no. 3 (2024): 45–60.
- Muthahhari, Murtadha. *Man and Faith*. Tehran: World Organization for Islamic Services, 1985.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Knowledge and the Sacred*. Albany: State University of New York Press, 1989.
- Ogburn, William Fielding. *Social Change with Respect to Culture and Original Nature*. New York: Huebsch, 1922.
- Pengadilan Agama Mataram. *Laporan Tahunan Perkara Perceraian 2023–2024*. Mataram: PA Mataram, 2024.
- Putri, Siti Aisyah, dan M. Nur A. Abdullah. "Media sosial dan perceraian: Implikasi, strategi pencegahan serta peran pendidikan pranikah." *Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 4, no. 2 (2025): 318–331.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. "Islamic feminists' rejection of the textual understanding of misogynistic hadiths for the advancement of gender justice in Makassar, Indonesia." *Samarah* 8, no. 1 (2024): 196–215.
- Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara. "Gender Relations in Muslim Families: A Critical Review." *Sabana* 7, no. 1 (2025).
- Schuon, Frithjof. *Understanding Islam*. Bloomington: World Wisdom, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sohrah. "Media sosial dan dampaknya terhadap perceraian." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2024).
- Sulaiman, L., L. M. S. Husein, dan A. Muslim. "Socio-cultural and maternal mental health factors in stunting among the Sasak tribe Central Lombok." *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 13, no. SI2 (2025): 143–152. <https://doi.org/10.20473/promkes.v13iSI2.143-152>
- Umar, Nasaruddin. *Teologi Gender: Antara Mitos dan Realitas*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Universitas Qamarul Huda. *Laporan Penelitian: Pernikahan Dini dan Perceraian di Lombok Tengah*. Lombok Tengah: UQH, 2024.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.